



Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626

Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019

DOI: 10.35961/perada.v2i1.31

KONTRIBUSI *BAHTSUL MASAIL* PESANTREN DI MADURA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Kudrat Abdillah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

dratlah2024.ka@gmail.com

Maylissabet

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-salafiyah Pamekasan

mayli.tsabit@gmail.com

M. Taufiq

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

m.taufiq222@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kontribusi bahtsul masail pesantren di Madura dalam menghadapi perkembangan hukum islam kontemporer. Kajian ini sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial, yaitu sejarah yang menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk mengkaji tentang struktur (bagian-bagian) dan proses interaksi (hubungan timbal balik) antar manusia sebagai pelaku sejarah. Data yang didapatkan menunjukkan bahwa tradisi Bahtsul Masail pesantren di Madura sudah berlangsung sejak lama (kisaran tahun 1989, meskipun dengan nama yang berbeda. Nama-nama tersebut seperti musyawarah, diskusi rutin, majelis musyawarah kutubud diniyah, dan juga bahtsul masail sendiri. Metode yang digunakan secara umum mengacu pada metode Bahtsul Masail yang digunakan Nahdlatul Ulama. Hanya di beberapa teknis sedikit berbeda sesuai dengan ciri dan kekhasan masing-masing pesantren. Hasil dari diskusi bahtsul masail tersebut, sebagian besar tidak disosialisasikan kepada masyarakat secara kangsung. Mereka hanya menjawab ketika ada pertanyaan dari masyarakat. Tetapi di sebagian yang lain, hasil diskusi bahtsul masail ini sudah dibukukan secara sistematis bahkan *publish* di web resmi pesantren. Penulis melihat tradisi bahtsul masail yang sudah berlangsung lama di Pesantren Madura ini menjadi kontribusi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan hukum kontemporer. Bukan melihat dari sisi hasil atau produk yang dihasilkan, tetapi lebih menarik pada proses bagaimana kemudian tradisi diskusi ini memecahkan suatu masalah baru. Itu yang menunjukkan wujud nyata bahwa ijtihad harus terus dilakukan.

This paper aims to describe the contribution of bahtsul masail of Islamic boarding schools in Madura in facing the development of contemporary Islamic law. This study is a qualitative research with a social history approach, namely history that uses social sciences to examine the structure (parts) and the process of interaction (reciprocity) between humans as actors of history. The data obtained shows that

the Bahtsul Masail tradition of Islamic boarding schools in Madura has been going on for a long time (in 1989, although with different names. The names are such as deliberations, regular discussions, assemblies of kutubud diniyah deliberations, and also bahtsul masail. The method used in general, it refers to the Bahtsul Masail method used by Nahdlatul Ulama, only in some technicalities it differs slightly according to the characteristics and peculiarities of each pesantren. The results of the discussion on bahtsul masail are mostly not communicated to the public directly. from the community, but in others, the results of the discussion of bahtsul masail have been systematically posted and even published on the official boarding school website, and the author sees the long-standing tradition of the bahtsul masail in Madura Islamic Boarding School as a contribution in facing contemporary legal changes and developments. from sis the results or products produced, but more interesting in the process of how then this tradition of discussion solves a new problem. That shows the real manifestation that ijthid must continue.

Kata Kunci: *Bahtsul Masail, Islam Kontemporer*

PENDAHULUAN

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang dinamis, akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Berbedanya tempat juga berpengaruh pada ketidaksamaan situasi dan kondisi yang memaksa terciptanya perubahan. Sejalan dengan adanya perubahan, permasalahan akan semakin kompleks. Begitu juga adanya dalam hukum yang berlaku di dunia, tidak terkecuali Hukum Islam.

Hukum Islam yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berabad-abad silam mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah karena perubahan zaman atau waktu, perbedaan tempat, perubahan kondisi sosial kemasyarakatan dan juga penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga tidak bisa dihindari permasalahan semakin kompleks dan rumit yang tidak ada pada masa awal datangnya Islam.

Dalam sistem hukum apapun dan di manapun di dunia ini, hukum mengalami perubahan dan pembaharuan. Begitupun pembaharuan hukum Islam merupakan keharusan sejarah, karena fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu memiliki sifat dinamis. Hukum Islam selain bersifat pasti, juga memiliki sisi perubahan dan diperbaharui

agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan Hukum Islam juga terjadi di Indonesia, sebagai salah satu negara yang mayoritas warganya beragama Islam dengan jumlah prosentase mencapai 87,18%.¹ Bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Keragaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat menjadi ciri khas tersendiri dan menjadi penguat faktor perubahan hukum Islam. Hal ini memaksa kita berubah dari kajian-kajian klasik ke arah kajian kontemporer agar sejalan dengan perkembangan zaman.

Banyak permasalahan kontemporer dan penemuan baru yang muncul yang jelas belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. atau bahkan pada masa ulama-ulama klasik. Perkembangan masalah-masalah kontemporer ini terjadi di berbagai aspek, seperti aspek keluarga, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek perdata, aspek pidana, dan lain-lain. Aspek hukum keluarga misalnya, permasalahan kontemporer saat ini seperti: pembagian harta waris untuk non muslim, akad nikah *via* telepon, wakaf tunai, pernikahan dengan calon istri yang sudah

¹ Badan Pusat Statistik, *Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut*, bps.go.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 07.00 WIB.

hamil, Program Keluarga Berencana, dan lain-lain.²

Menanggapi hal tersebut, Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pusat kajian hukum Islam di masyarakat memiliki tanggung jawab moral yang besar. Hal ini dikarenakan Pesantren sebagai kiblat bagi masyarakat dalam menjalani praktek dan ibadah hukum Islam. Masyarakat meyakini dan sangat menaati petuah-petuah Kyai dan penghuni Pesantren. Masyarakat menganggap kalangan pesantren -Kyai dan para santrinya- adalah orang-orang yang sangat memahami dan mengerti hukum-hukum Islam. Sehingga pesantren memiliki tanggung jawab untuk bisa menjawab berbagai kasus yang muncul di masyarakat.

Di dalam pesantren, sudah menjadi tradisi dan agenda rutin diskusi terkait dengan berbagai kasus kontemporer saat ini. Tradisi ini lebih dikenal dengan nama Bahtsul Masail, meskipun di beberapa pesantren lebih akrab menyebutnya sebagai musyawarah, kajian rutin, atau malam kajian hukum Islam. Melalui Bahtsul Masail ini, para santri di pesantren unjuk kebolehan dalam berdiskusi memecahkan permasalahan. Mereka membawa kitab-kitab literasi yang dibutuhkan. Dengan daya piker dan kemampuan nalar mereka, menganalisis kasus yang sedang dikaji.

Bukan tanpa kontrol, diskusi para santri ini diawasi langsung oleh para ustadz dan kyai pengasuh pesantren. Tujuannya tidak bukan hanya untuk melihat dan menjaga agar diskusi/kajian tidak keluar jalur. Tetapi kebebasan pendapat dan keleluasaan berpikir tetap dikedepankan. Hasil-hasil dari diskusi itu kemudian bisa dijadikan pegangan, pendapat, dan pencerahan dalam menghadapi masalah kontemporer.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan

menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan, penulis juga menggunakan metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer dari penelitian ini adalah data yang peneliti ambil dari lapangan yaitu Pondok Pesantren di Madura yang tersebar di beberapa kabupaten. Diantaranya, Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar Sumenep, Pondok Pesantren As-Salafiyah Pamekasan, Pondok Pesantren Yas'a Sumenep, Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Pamekasan, dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Sampang.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual³, dengan memaparkan segala sesuatu terkait dengan Bahtsul Masail di Pondok Pesantren di Madura. Analitik adalah jalan untuk melakukan analisis terhadap data yang didapatkan selama penelitian berlangsung.

Pengumpulan data bersumber pada beberapa sumber. *Pertama*, sumber primer yang diperoleh dari penggalian data dan pengumpulan data selama penelitian Lembaga Bahtsul Masail Pesantren di Madura. Sumber data ini diperoleh dengan cara *interview* (wawancara). Selain wawancara, peneliti juga akan mencoba terlibat langsung dalam kegiatan Bahtsul Masail yang menjadi kajian penelitian ini.

Metode *interview* adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴ Adapun *interview* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Interview* terpimpin (*guided interview*), yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan

² Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 7.

³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 1139.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980). hlm. 193.

pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.⁵

Kedua, adalah sumber sekunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul/peneliti,⁶ yakni penunjang yang bersumber dari kepustakaan, berupa: Kitab-kitab tafsir, hadis, atau fiqh yang membahas tentang kajian yang penulis teliti, Buku Pedoman Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Buku-buku karya ilmiah yang terkait dengan Lembaga Bahtsul Masail, dan Jurnal-jurnal terkait dengan Lembaga Bahtsul Masail.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan cabang yang berkembang paling akhir dalam perkembangan kajian sejarah.⁷ Sejarah sosial adalah sejarah yang menggunakan ilmu-ilmu sosial yang mengkaji tentang struktur (bagian-bagian) dan proses interaksi (hubungan timbal balik) antar manusia sebagai pelaku sejarah sebagaimana telah terjadi dalam konteks sosio-kultural pada masa lampau.

Dalam teori adaptabilitas hukum Islam juga meyakini bahwa hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, hukum Islam dapat disesuaikan demi mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Hukum Islam juga terikat dan dipahami menurut latarbelakang sosio-kultural yang mengelilinginya, sehingga peran akal dapat memahami perputaran hukum. Dasar lahirnya teori tersebut adalah masalah, yang merupakan tujuan hukum Islam. Prinsip masalah inilah yang membuat hukum Islam mampu merespon setiap perubahan sosial.⁸

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 198.

⁶ *Ibid.*, hlm. 309.

⁷ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 48.

⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 15-17.

BAHTSUL MASAIL DALAM TRADISI PESANTRAN

1. *Perubahan itu Nyata, Bahtsul Masail itu Niscaya*

Lembaga Bahtsul Masail/ Bahtsul Masail ialah salah satu forum yang membahas permasalahan yang belum ada dalilnya atau belum diketahui solusinya. Masalah tersebut meliputi semua masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan masalah-masalah lain yang berkembang di tengah masyarakat. Masalah tersebut dikaji dan dicarikan jalan keluarnya yang mengacu pada *Kutubul Mu'tabaroh*.⁹

Bahtsul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama (kemudian disingkat dengan NU) menjadi sebuah tradisi intelektual yang sudah lama ada. Sebelum NU berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktifitas dan kegiatan Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat muslim, khususnya kalangan pesantren, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Hal itu merupakan wujud nyata rasa tanggung jawab Ulama (Kyai) dalam membimbing dan menuntun kehidupan ibadah dan agama masyarakat di sekitarnya.

Di Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar, Bahtsul Masail sudah dimulai sejak tahun 1989 dengan nama musyawarah.¹⁰ Secara umum, musyawarah ini dikendalikan oleh santri-santri pesantren yang notabene mereka adalah orang-orang yang menekuni bidang kajian agama dan memiliki pemahaman yang luas dengan permasalahan agama. Menurut Ustadz. Mohammad Saifa Ibadillah, musyawarah ini bukan menjadi ajang

⁹ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hlm. 41-42.

¹⁰ Wawancara dengan Ustadz. Ahdi sebagai Koordinator musyawarah hukum Islam pondok Pesantren Mathali'ul Anwar, Sumenep.

untuk menampilkan kemampuan masing-masing santri, namun merupakan forum yang diadakan untuk menjadi media penyelesaian seluruh problema kontemporer dalam masyarakat. Kalangan pesantren Mathali'ul Anwar mengerti bahwa kasus-kasus baru akan selalu muncul. Dengan berlandaskan kaidah fiqh yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة والاحوال¹¹

“Perubahan hukum bisa terjadi dengan adanya perubahan zaman (waktu), tempat, dan keadaan.”

Sebuah hukum yang baru tidak lepas demi sebuah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada. Jadi, perubahan pasti ada, dan akan selalu ada solusi dalam menghadapi perubahan dan permasalahan kontemporer. Sebagai salah satu cara mengatasi dan menghadapi masalah tersebut adalah dengan melalui tradisi musyawarah di pesantren.

Sementara Pondok Pesantren Roudhatul Jannah Sampang, menanggapi sebuah perubahan dan permasalahan saat ini dengan tanpa melepaskan diri dari takdir Allah SWT. Semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kehendak-Nya. Kita sebagai manusia hanya ditugaskan untuk selalu berusaha mencari jawaban atas rahasia-rahasia Tuhan. Termasuk di dalam sebuah usaha, bahtsul masail yang ada di pesantren ini sudah dimulai sejak tahun 1993. Sebagai bentuk usaha dan doa untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan solusinya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz. Hantok dari Pondok Pesantren Yas'a, sebagai sebuah keharusan, Bahtsul Masail di Pesantren Yas'a adalah aktualisasi nilai-nilai rasa syukur atas nikmat akal dan pikiran

manusia.¹² Dengan melalui Bahtsul Masail, maka permasalahan kontemporer saat ini bisa dipecahkan. Sebuah permasalahan akan lebih mudah diselesaikan dengan diskusi yang melibatkan banyak orang –santri-dari pada harus berpikir sendiri. Inilah yang kemudian menjadi faktor pentingnya Bahtsul Masail menjadi tradisi yang hidup di pesantren.

Pesantren As-Salafiyah juga menanggapi perubahan zaman sebagai sesuatu yang pasti, karena nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) sudah tidak turun lagi, sementara kasus-kasus akan selalu muncul dari waktu ke waktu. Maka dari itu di pesantren as-Salafiyah sudah berlangsung sejak tahun 1996 tradisi kajian rutin Bahtsul Masail. Hal ini untuk mengimbangi perubahan zaman, perbedaan tempat satu dengan yang lain, dan kemajuan teknologi di berbagai belahan dunia serta penemuan-penemuan terbaru yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW.¹³

Di pesantren Mamba'ul Ulum Bata-Bata Pamekasan, bahtsul masail sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan nama Majelis Musyawarah Kutubuddiniyah (biasa disingkat dengan M2KD). Dengan melalui M2KD ini, pesantren Mamba'ul Ulum memahami betul akan arti sebuah perubahan dan perkembangan. Tidak mungkin kita menolak sebuah perubahan. Agar menjadi bijak, maka bagaimana kemudian kita bisa mencari peluang dan sisi positif dari perubahan itu sendiri. Semua perubahan bisa disikapi dengan baik, dengan tetap memegang teguh tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang utama adalah kemaslahatan umat.

¹¹ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.

¹² Wawancara dengan Ustadz Hantok Pesantren Yas'a, Senin 10 September 2018.

¹³ Wawancara dengan Ustadz Mohammad Ali Pesantren As-Salafiyah, Sabtu 15 September 2018.

Maslahat sebagai tujuan hukum Islam mempunyai arti sesuatu yang baik. Menurut Imam Ghazali definisi maslahat adalah:¹⁴

المصلحة هي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة

”Maslahat adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat dan menolak mudarat.”

Al-Syatibi juga secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.¹⁵

Pada sisi akhir sebuah proses mencari solusi dalam kehidupan, manusia akan bermuara pada satu jawaban yang mengandung kebaikan bersama. Itulah kemaslahatan secara mutlak untuk dicapai dalam pemecahan masalah. Selain itu termasuk juga sebuah kemaslahatan adalah mengurangi kemafsadatan. Sehingga berkurangnya keburukan di diri manusia, merupakan kemaslahatan itu sendiri.

2. Metode Bahtsul Masail Pesantren

Metode bahtsul Masail Pesantren di Madura menggunakan metode yang sama dengan Metode Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Macam-macam Metode Bahtsul Masail dalam Nahdlatul Ulama adalah:

a. Metode Ijtihad

Kata ijtihad secara etimologi berasal dari kata *jabada* yang memiliki arti mencurahkan segala

kemampuan atau menanggung beban. Sedangkan secara terminologi menurut al-Amidi seperti yang dikutip dari buku Hukum Islam Kontemporer adalah “mengarahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum syar’i yang bersifat dzanny, dalam batas sampai dirinya merasa mampu melebihi usahanya sendiri”. Sedangkan menurut al-Ghazali adalah “pencerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar’i”.

Al-Qardhawi mengatakan bahwa dewasa ini ada dua macam *ijtihad* yang diperlukan oleh umat Islam. kedua macam ijtihad tersebut adalah: *Pertama, Ijtihad Intiqai*, yaitu ”memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dengan keputusan hukum”. Dalam *ijtihad* ini dilakukan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat dalam madzhab fiqh dan meneliti dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya sesuai dengan kaidah *tarjih*. Contoh hasil ijtihad menggunakan metode ini adalah orang yang dipaksa membunuh maka hukumnya juga sepadan dengan orang yang memaksanya.¹⁶

Kedua, *Ijtihad Inshai*, yaitu “pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik baik itu persoalan lama atau baru”. Sebagian besar ijtihad ini terjadi pada masalah-masalah baru yang

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 176.

¹⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), II: hlm. 4.

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kolektif: Kode Etik dan Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 24.

belum pernah dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Contoh hasil ijtihad menggunakan metode ini adalah diperbolehkannya berfoto, yang mana hukumnya berbeda dengan melukis karena berfoto merupakan refleksi bayangan diri pada kertas, sedangkan melukis adalah menyerupai hukum Allah.¹⁷

Al-Qardhawi menambahkan bahwa pada masa modern ini memungkinkan untuk memunculkan ijtihad baru yang merupakan integrasi antara *ijtihad intiqā'i* dan *ijtihad insyā'i*. Integrasi tersebut adalah dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Contoh dari model ijtihad ini adalah seperti hasil Fatwa Lajnah, Fatwa Kuwait tentang permasalahan aborsi.¹⁸

b. Metode Qauli/Qawl

Metode ini adalah salah satu cara istinbat hukum yang digunakan oleh Ulama NU dalam kerja Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat dengan mangacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madzhab tertentu.

Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya Bahtsul Masa'il tahun 1926, namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam

keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di bandar lampung (21-25 Juni 1992). Keputusan Bahtsul Masa'il dilingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan mazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan: (1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat* kitab dan disana terdapat hanya satu *qawl*/wajah sebagaimana diterangkan dalam *'ibarat* tersebut. (2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat* kitab disana terdapat lebih dari satu *qawl*/wajah, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu *qawl*/wajah.

Adapun prosedur pemilihan *qawl*/wajah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qawl*/wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Dengan mengambil pendapat yang lebih masalah/lebih kuat. (2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar 1 tahun 1926, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:

- 1) Pendapat yang disepakati oleh al-Syakhani (al-Nawawi dan al-Rifa'i).
- 2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
- 3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rifa'i.
- 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama.
- 5) Pendapat Ulama yang terpandai.
- 6) Pendapat Ulama yang paling wara'.

c. Metode Ilhaqi

Metode ilhaqi, apabila metode qawli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari

¹⁷ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 47.

kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaqi al-masail binazariha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum di jawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Sama dengan metode qawli metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lam oleh para Ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga Nahdhiyin, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode *ilhaqi*. Namun secara resmi dan eksplisit metode *ilhaqi* baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1926, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qawl/wajah* sama sekali, maka dilakukan dengan *ilhaqi al-masail bi nazairiha* secara jama'i oleh para ahlinya.¹⁹

Sedangkan prosedur *ilhaqi* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), *wajb al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq 'alaih*), oleh para mulhiq yang ahli. Metode penjawaban semacam ini kemudian disebut sebagai metode *ilhaqi*. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan

metode *qiyas* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dan *ilhaqi*. Yaitu kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nass al-Qur'an dan atau al-Sunnah.

Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks atau kitab (*mu'tabar*). Dalam metode *ilhaqi* nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (*mauquf*).²⁰

Selama ini memang sering terjadi persoalan-persoalan yang diajukan untuk dibahas dalam forum Bahtsul Masa'il mengalami kebuntuan. Hal ini sering berkaitan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Kebutuhan warga NU terhadap jawaban atas masalah-masalah baru semakin hari semakin meningkat. Tanpa jawaban dengan legitimasi keagamaan atau *kitab kuning* yang *mu'tabar* dapat dipastikan akan membingungkan mereka.

Penyebab terjadi kebuntuan tersebut antara lain adanya keterbatasan sumber rujukan. *Khazanah* kitab-kitab klasik titangan para Ulama tidaklah lengkap. Ketidaklengkapan itu ditambah lagi dengan kecenderungan yang sangat kuat pada kitab-kitab *Shafi'iyah*. Sehingga kitab-kitab diluar itu menjadi terabaikan untuk dimiliki.²¹

d. Metode Manhaji

²⁰ Husein Muhammad, "Tradisi Istimbath Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm. 31.

²¹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926 - 1999, Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 124.

¹⁹ A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), hlm. 365.

Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempih dalam Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam *mazhab*. Sebagaimana metode *qawli* dan metode *ilhaqi*, sebenarnya metode *manhaji* juga sudah diterapkan oleh para Ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhaji* dan tidak nputa diresmikan melalui sebuah keputusan.

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam Bahtsul Masa'il yang tidak tercantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab *mu'tabar* maka digunakanlah metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabanya dalam Al-Qur'an lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban pada kaidah *fiqhiyah*.

Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaanya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti ber-*mazhab*. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama, khususnya dalam Bahtsul Masa'il menuju universalitas dan era kesadaran perlunya "pabrik" pemikiran.²²

Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan sebagai titik awal untuk mendobrak pemahaman *Jumud* (stagnan) yang berupa

ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan para Ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab empat *mazhab*, khususnya *Syafi'iyah*. Proses pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh para Ulama NU sebagaimana tercermin dalam forum Bahtsul Masa'il dengan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut.²³

Pertama, penetapan hukum yang dilakukan Bahtsul Masa'il itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan *rill* (*waqi'iyah*) pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang dijukan oleh perseorangan atau masyarakat.

Kedua, sebelum diajukan ketingkat Bahtsul Masa'il pusat (PBNU) pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam Bahtsul Masa'il tingkat jajaranya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan.

Ketiga, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabanya di pra-sidang Bahtsul Masa'il.

Keempat, mencari jawabanya dalam kitab-kitab klasik hinggamodern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para Ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Disinilah terjadinya penelitian. Yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya, pemilihan yang dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Jika

²²*Ibid*, hlm. 126.

²³ Ahmad Arifi, *Dinamika Fiqh Pola Mazhab: Kontekstualisasi Bermazhab dalam Fiqh NU*, Jurnal Asy-Syir'ah, hlm. 184.

diterima, kitab itu dapat dijadikan rujukan.

Kelima, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, pemimpin sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kemabali kepada peserta *Bahtsul Masa'il* untuk ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif (*taqriri jama'i*).

Keenam, kesimpulan ditetapkan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan *Abkam al-Fuqaha*. Untuk lebih jelasnya, format keputusan hukum hasil *Bahtsul Masa'il* di atas disusun secara sistematis sebagai berikut:

- 1) Setiap masalah dikemukakan diskripsi masalahnya.
- 2) Pertimbangan hukum (tidak selalu ada).
- 3) Rumusan soal (pertanyaan) yang dibahas.
- 4) Jawaban (dengan kalimat yang singkat dan jelas).
- 5) Dasar pengambilan (*ma'khabdh*), yakni kitab-kitab fiqh *madzhab* yang menjadi rujukan (referensi).
- 6) Uraian teks/redaksi dalilnya.

Sistem pengambilan keputusan dalam bahtsul masa'il dibuat dalam kerangka ber-madzhab kepada salah satu *madzhab* empat yang disepakati dan mengutamakan be-*madzhab* secara *qowli* (mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi) dalam lingkup *madzhab* tertentu. Oleh karena itu, prosedur pengambilan jawaban masalah dalam forum bahtsul masa'il disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bahtsul Masa'il bersumber dari kitab-kitab *Madzhabil Arba'ah*. Diluar *Madzhabil Arba'ah* tidak boleh dipakai sebab madzhab-madzhab diluar *Madzhabil Arba'ah* belum pernah dibukukan,

namun untuk permasalahan-permasalahan yang bisa ditemukan syarat dan rukunnya boleh diikuti meskipun diluar *Madzhabil Arba'ah*.

- b. Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al-masa'il binadza'iriha* (menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab) menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Namun untuk orang-orang yang sudah mencapai derajat *faqih* diperbolehkan menggunakan metode *ilhaq* dengan syarat masalah-masalah yang diilhaq-kan bukan masalah-masalah yang termasuk kategori sulit (membutuhkan pemikiran yang panjang untuk menemukan titik persamaannya). Begitu pula seorang *faqih* diperbolehkan memakai kaidah-kaidah *madzhab* yang bersifat umum.
- c. Tidak boleh menggunakan *ta'bir* berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadist yang masih mentah, tanpa interpretasi dari para ulama' yang memenuhi kriteria *mufasssir*. Jika memakai *ta'bir* dari al-qur'an atau Hadist, maka harus disertai penjelasan dari para ulama' mengenai ayat-ayat atau Hadist tersebut.
- d. Jika memakai madzhab diluar Syafi'i supaya dijelaskan syarat dan rukun yang berkaitan dengan masalah tersebut menurut madzhab yang bersangkutan. Karena termasuk salah satu persyaratan *taqlid*. Yaitu harus mengetahui syarat, rukun, dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan *madzhab* yang diikuti.
- e. Menurut ulama' fiqh sosial dan juga keputusan Nahdlatul Ulama', *qawl dloif* sebaiknya dipakai pegangan untuk memutuskan masalah-masalah yang sudah berlaku dimasyarakat.

Karena keputusan bahtsul masa'il bukan termasuk fatwa naum hanya sekedar *iryyad* (memberi petunjuk). Dengan catatan *qowl* tersebut tidak sangat lemah.

- f. Teks-teks *fuqoha'* mengenai suatu permasalahan yang dzhohirnya terjadi *takhaluf* (perbedaan) dan *tanafi* (saling menafikan), jika masih mungkin *dijami'*-kan (dicarikan titik temu) maka wajib *menjami'*kannya.
- g. Menurut *qowl mu'tamad*, pendapat-pendapat yang masih mutlak (tanpa ada *qoyyid*) harus dipahami menurut kemutlakannya, meskipun ada sebagian ulama' yang menentanginya.
- h. Dalam kasus ketika jawaban dicukupi oleh *ibarat kitab* dan disana hanya terdapat satu *wajah* (pendapat ulama' madzhab) maka ibarat tersebut. Prosedur pemilihan *qowl/wajah* dilakukan sebagai berikut: (a) Ketika dijumpai beberapa *qowl/wajah* dalam satu masalah yang sama, maka diusahakan memilih salah satu pendapat. (b) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara mengambild pendapat yang lebih *maslahah* (baik) atau yang lebih kuat.²⁴

3. Kontribusi Bahtsul Masail

Bahtsul Masail di Pesantren sudah menjadi sebuah instrument penting yang tak terpisahkan. Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh hampir seluruh pondok pesantren sudah menjadi wadah diskusi yang paling efektif dan efisien. Dengan adanya Bahtsul Masail santri bisa lebih berkembang dalam pemikiran dan pengetahuannya untuk memahami permasalahan agama yang dihadapi masyarakat kontemporer. Banyak permasalahan kontemporer yang belum

terbahas secara mendetail di dalam al-Quran dan al-Sunnah, sehingga dengan adanya Bahtsul Masail permasalahan-permasalahan tersebut bisa terjawab secara mendetail menggunakan metode-metode yang ada.

Bahtsul Masail juga menjadi ruh eksistensi sebuah pesantren, karena berdiskusi mengikuti perubahan dan perkembangan zaman modern. Tidak hanya beradu argumentasi secara tekstual saja pada nash, tetapi juga berpadu dengan konteks yang ada pada saat ini. Dengan begitu maka hasil-hasil pemikiran dari diskusi-diskusi Bahtsul Masail ini sangat representatif terhadap kebutuhan masyarakat muslim kapanpun dan di manapun.

Jika dianalisis menggunakan teori adaptabilitas hukum Islam, maka kita meyakini bahwa hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, hukum Islam dapat disesuaikan demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Dasar lahirnya teori tersebut adalah *maslahah*, yang merupakan tujuan hukum Islam. Prinsip *maslahah* inilah yang membuat hukum Islam mampu merespon setiap perubahan kontemporer dan perubahan sosial.

Dengan berlandaskan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة
والاحوال²⁵

maka tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan hukum bisa terjadi dengan adanya perubahan zaman (waktu), perubahan tempat, dan perubahan keadaan. Sebuah keharusan yang tak terhindarkan, adanya perubahan dalam masyarakat.

Dalam catatan sejarahnya, Bahtsul Masail merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis, dan

²⁴ Ridwan Qoyyum Said, *Rahasia Sukses Fuqoha'*, (Kediri: Mitra Gayatri, 2004), hlm. 43.

²⁵ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Usbuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.

berwawasan luas. Disebut dinamis karena masalah-masalah (*masail*) yang didiskusikan selalu mengikuti perubahan dan perkembangan (*tren*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut sangat mengedepankan kebebasan berargu-mentasi demi mencapai kemaslahatan. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Disebut berwawasan luas karena di dalam Bahtsul Masail tidak ada dominasi *madzhab* dan selalu sepakat dalam *kehilaf*.²⁶

Secara esensial, Bahtsul Masail menjadi salah satu tawaran pemikiran hukum Islam dalam menghadapi perkembangan kontemporer. Proses pengambilan keputusannya melalui perdebatan dan diskusi panjang oleh pemikir-pemikir Islam –para santri yang paham hukum Islam-. Peserta Bahtsul Masail sangat banyak, sehingga pendekatan dan kajiannya akan banyak dilihat dari berbagai sisi. Pada poin inilah yang kemudian menjadi penting, karena melihat satu kasus/ masalah dari berbagai pemikiran.

Dibandingkan dengan metode pemikiran para Imam Mazhab –Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hambali-, maka Bahtsul Masail memiliki sisi keunggulan. Sisi keunggulan ini terlihat dari proses pengambilan keputusan, yang melibatkan banyak orang untuk berpikir dan memikirkan satu masalah tertentu. Maka bisa dikatakan hasil pemikiran Imam Mazhab ini adalah hasil ijtihad individu, sedangkan hasil dari Bahtsul Masail adalah hasil ijtihad kolektif.

Kita tidak bisa memungkiri perubahan zaman yang sangat pesat. Hari ini jauh berbeda dengan sepuluh

tahun yang lalu. Apalagi dibandingkan dengan ratusan tahun lalu, saat para Imam Mazhab masih hidup. Bukan berarti para pemikir dari Bahtsul Masail itu lebih hebat dari para Imam Mazhab, tetap saja para Imam Mazhab inilah yang menjadi rujukan dari diskusi Bahtsul Masail. Hematnya, para Imam Mazhab sangat luar biasa pada masanya, bahkan hingga saat ini masih dijadikan rujukan. Sementara hasil dari Bahtsul Masail adalah produk pemikiran kontemporer yang sangat representatif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

Sebagai sebuah kontribusi pemikiran hukum Islam untuk masyarakat, Bahtsul Masail tidak begitu saja selesai hanya menghasilkan pemikiran-pemikiran kontemporer. Proses distribusi dan penyampaian hasil pemikiran kepada masyarakat juga hal yang sangat penting. Di Pesantren Mathali’ul Anwar misalnya, hasil diskusi musyawarah –Bahtsul Masail-dituliskan dan didokumentasikan dalam catatan-catatan penting. Ketika sudah terkumpul banyak hasil diskusi, maka kemudian akan dibukukan dan dibuat sebuah karya dengan sistematika yang bagus.²⁷

Dengan berwujud dalam sebuah buku, maka harapannya masyarakat bisa mudah mengakses dan membaca hasil-hasil dari pembahasan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah kontemporer. Hal ini menambah khazanah hukum Islam pada umumnya, sekaligus membuktikan bahwa ijtihad akan terus berlanjut hingga akhir zaman.

Bentuk respon yang lain dan implementasi memanfaatkan perkembangan teknologi, Pondok Pesantren Mamba’ul Ulum mendokumentasikan

²⁶ MA. Sahal Mahfudh, “*Bahtsu al-Masail dan Istimbath Hukum NU: Sebuah cetakan Pendek*” dalam M. Imdadu Rahmat (ed) *Kritik Nalar Fikih NU* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hlm. xiv.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ustadz Suwahmad Pondok Pesantren Mathali’ul Anwar, Ahad 16 September 2018.

hasil diskusi Bahtsul Masail pada web yang dibuat khusus pesantren. Pada salah satu menu di web pesantren tersebut, ada menu hasil-hasil pemikiran bahtsul masail.²⁸ Dengan begitu masyarakat dengan sangat mudah bisa mencari dan membaca hasil-hasil pemikiran Bahtsul Masail. Di zaman sekarang, dengan bantuan *smartphone* dan koneksi internet, kita dengan sangat cepat bisa mendapatkan dan mengakses hasil pemikiran tersebut. Sangat memudahkan manusia, tanpa harus pergi jauh, tanpa harus membeli buku, sudah bisa mencari dan mendapatkan hasil- Bahtsul Masail.

Terlepas dari perbedaan cara dalam menyampaikan kepada masyarakat, bahtsul masail selalu menunjuk satu tujuan dalam diskusinya, yaitu kemaslahatan. Menurut Syatibi, ketika berbicara mengenai masalah dalam konteks *maqāṣid syarī'ah* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syarī'*) adalah *taḥqīq maṣāliḥ al-khālq* (merealisasikan kemaslahatan makh-luk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara *al-maqāṣid al-syar'īyyah*. Dalam studinya, al-Raisuni mengungkapkan bahwa *al-maqāṣid* Syatibi berdiri atas dua asas: Pertama, kausasi atau enumerasi *syarī'ah* (*ta'līl*) dengan menarik masalah dan menolak mafsadah. Kedua, *al-maqāṣid* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh *naṣ* dan *qiyās*.²⁹

PENUTUP

Hidup di zaman milenial saat ini memang harus siap menghadapi banyak perubahan. Perubahan ini menjadi sebuah

keniscayaan karena waktu terus berjalan, dan kita juga berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang notabene secara iklim saja sudah berbeda. Dengan berbagai perbedaan tersebut maka perubahan sangat tidak bisa dihindarkan lagi.

Menyikapi adanya perubahan dan perkembangan kontemporer yang belum ada pada masa sebelumnya, bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW. kita semestinya harus bijak dan arif. Tata cara dan tuntunan merespon perubahan sudah dicontohkan sejak zaman Nabi. Dengan tanpa mengesampingkan tujuan hukum Islam – maslahat-, maka kita diperbolehkan seluas-luasnya untuk berijtihad.

Sebagai bentuk ijtihad masa sekarang, Bahtsul Masail tampil menjadi garda depan ijtihad kolektif di kalangan pesantren, termasuk daerah Madura. Dengan nama yang berbeda-beda, tradisi bahtsul masail pesantren di Madura sudah sejak tahun 1989 dimulai. Eksistensi bahtsul masail ini selalu dipertahankan demi intelektual muslim yang berintegritas dan responsif terhadap zaman. Sehingga tidak heran, dengan tetap mengacu pada metode yang ditetapkan Nahdlatul Ulama dalam mengambil keputusan, tradisi bahtsul masail ini tetap terjaga nilai-nilainya.

Satu bentuk kontribusi besar terhadap khazanah keislaman –khususnya hukum Islam- di Indonesia, bahtsul masail turut serta memecahkan masalah dan problema yang ada di masyarakat. Bukan dilihat hanya dari hasilnya saja, tetapi yang jauh lebih berharga dan esensi adalah konsistensi tradisi bahtsul masail ini tetap berjalan dan dipertahankan di kalangan pesantren. Bahkan di masa yang akan datang, tradisi seperti ini harus tetap berjalan, karena kita semua menyadari bahwa perubahan akan tetap ada. Tanpa dipungkiri dan terlepas dari kata sempurna, bahtsul masail tetap memiliki kekurangan. entah berbeda pendapat dengan sesama pemikir islam, atau bahkan antar tempat yang satu dengan yang lainnya. Itu semua kita sadari sebagai sebuah sikap menjunjung tinggi nilai toleransi.

²⁸ Bisa dicek pada alamat web: <http://bata-bata.net>

²⁹ Ahmad al-Raisuni, *Naẓariyyât al-Maqāṣid 'inda Al-Imam Syatibi*, (Riyad: al-Dār al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992), hlm. 143.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali, Abu Hamid, 1993, *al-Mustasfa*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2000, *Ijtihad Kolektif: Kode Etik dan Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Arifi, Ahmad, *Dinamika Fiqh Pola Mazhab: Kontekstualisasi Bermaʿhab dalam Fiqh NU*, Jurnal Asy-Syir’ah.
- Arikunto, Suharsimi, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Raisuny, Ahmad, 1992, *Naẓariyât al-Maqôsid ‘inda Al-Imam Syatibi*, Riyad: al-Dâr al-‘Ilmiyah li al-Kitab al-Islami.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, 2003, *al-Muwafaqat Fi Uṣūl Al-Syariat*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, II.
- Badan Pusat Statistik, *Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut*, bps.go.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 07.00 WIB.
- Fuad, Mahsun, 2005, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS.
- Hadi, Sutrisno, 1980, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM.
- Haidar, M. Ali, 1998, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Husein, Muhammad, 2002, “Tradisi Istimbath Hukum NU: Sebuah Kritik”, dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta: LAKPESDAM.
- Mahfudh, MA. Sahal, 2002, “Bahtsu al-Masail dan Istimbath Hukum NU: Sebuah cetakan Pendek” dalam M. Imdadu Rahmat (ed) *Kritik Nalar Fikih NU*, Jakarta: LAKPESDAM.
- Masyhuri, A. Aziz, 1997, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press.
- Minhaji, Akh., 2013, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Said, Ridwan Qoyyum, 2004, *Rabasia Sukses Fuqoba’*, Kediri: Mitra Gayatri.
- Saleh, Hasan, 2008, *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, Muslih, 1996, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. ke-7 Bandung: Tarsito.
- Zahro, Ahmad, 2004, *Lajnah Bahtsul Masail 1926 - 1999, Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS.